



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , Lahir di Jakarta, 13 November 1980, Umur 38 tahun, NIK:3216025311800017, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di ALAMAT . Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT , Lahir di Tapanuli Selatan, 26 Juni 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di ALAMAT . Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sumantri, SH. adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Law Office Iwan's & Partners Advocate & Legal Consultan yang beralamat kantor di Villa Mas Garden blok F-96, Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 30 Agustus 2018. Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0582/075/VIII/99 tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Umur 17 tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 14 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat pernah meminum-minuman keras sampai mabuk;
 - 2) Tergugat bersifat cemburu yang tidak jelas;
 - 3) Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4) Tergugat mengambil barang berharga milik bersama (sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB mobil) dan sampai saat ini barang berharga tersebut tidak dikembalikan secara bersama;
 - 5) Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak;



- 6) Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat disertai dengan ringan tangan (mencekik, mendorong, menampar, menendang dan merusak barang);
 - 7) Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;
 8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat mengusir Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang karena menurut berita acara relas panggilan nomor 1701/Pdt.G/2018/PA. Ckr, tanggal 10 Agustus 2018 yang disampaikan oleh Ahmad Jamalullail, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa Pengugat tidak dikenal di alamat tersebut, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ketua RT.002, RW.018, atas nama RT. Satiri, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 1701/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan oleh Ahmad Jamalullail Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa Pengugat sudah tidak dikenal di alamat tersebut dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) maka oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;



Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH, MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 291.000,-